



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 67/PUU-XII/2014**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981  
TENTANG HUKUM ACARA PIDANA  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (I)**

**J A K A R T A**

**RABU, 3 SEPTEMBER 2014**



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

-----  
RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 67/PUU-XII/2014

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana [Pasal 77 huruf a] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Sanusi Wiradinata

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

Rabu, 3 September 2014, Pukul 13.37 – 14.01 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

|                  |           |
|------------------|-----------|
| 1) Aswanto       | (Ketua)   |
| 2) Anwar Usman   | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |

Sunardi

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Pemohon Perkara Nomor 67/PUU-XII/2014:

1. Merry Ardiani
2. Alex Simorangkir
3. Arisman
4. Yudi Anton Rikmadani
5. Ibnu Sina Candra Negara
6. Tubagus Heru
7. Reza Indrawan

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.37 WIB

1. KETUA: ASWANTO

Sidang Mahkamah dalam Perkara Nomor 67/PUU-XII/2014 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saudara Pemohon, silakan perkenalkan diri siapa yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: YUDI ANTON RIKMADANI

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Perkenalkan kami dari Kuasa Pemohon, nama saya Yudi Anton Rikmadani. Sebelah kanan saya, Bapak Dr. Arisman, Merry Ardiani, Alex Simorangkir. Dan sebelah kiri saya, Ibnu Sina Candra Negara, Reza Indrawan, dan Tubagus. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: ASWANTO

Pemeriksaan kita pada hari ini adalah pemeriksaan pendahuluan. Saudara sudah sering kan, berpraktik di sini, ya. Sudah punya pengalaman ya. Pada pemeriksaan pendahuluan ini agendanya antara lain adalah nasihat dari para Yang Mulia. Nah, tapi sebelumnya saya persilakan Saudara untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan Saudara. Silakan.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: YUDI ANTON RIKMADANI

Terima kasih, Yang Mulia. Bahwa Pemohon, Sanusi Wiradinata, memberi kuasa kepada Karim and partners sebagai Pemohon yang dalam hal ini dalam hal legal standing hak konstitusional Pemohon telah dirugikan, Yang Mulia. Dan selanjutnya dianggap dibacakan dalam hal legal standingnya, Yang Mulia.

Yang kedua bahwa Pemohon dalam hal ini terkait dengan pembatasan Pasal 7 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang mana dalam hal ini bahwa Pasal 77 membatasi hak konstitusional Pemohon, itu, Yang Mulia. Dikarenakan sepanjang dimaknai bahwa permasalahan hak konstitusional yang dibatasi oleh Pasal 77, Pemohon berkeinginan tentang adanya penetapan tersangka tidak sah, Berita Acara pemeriksa tersangka tidak

sah, penyidikan perkara pidana tidak sah, pengurangan hak kebebasan tersangka tidak sah, dan penuntutan tersangka tidak sah, hal ini yang bertujuan untuk menggabungkan Pemohon karena Pemohon ... makna itu dibatasi oleh Pasal 77, sehingga Pemohon berkeinginan bahwa Pasal 77 tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, itu, Yang Mulia, sehingga dalam petitum Pemohon, yaitu:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
  2. Menyatakan Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang selengkapnya berbunyi, "Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang dimaknai tidak termasuk sah atau tidaknya penetapan tersangka, Berita Acara pemeriksaan tersangka, penyidikan perkara pidana, pengurangan hak kebebasan tersangka atau penuntutan tersangka.
  3. Menyatakan Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang dimaknai tidak termasuk sah atau tidaknya penetapan tersangka, Berita Acara pemeriksaan tersangka, penyidikan acara pidana, pengurangan hak kebebasan tersangka atau penuntutan tersangka.
  4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku, atau apabila Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai keputusan lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).
- Hormat kami, Kuasa Hukum. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: ASWANTO

Baik. Sekarang, giliran para Hakim Yang Mulia untuk memberikan saran kepada Saudara-Saudara Pemohon. Silakan, saya persilakan Yang Mulia Bapak Profesor Arief.

6. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih, Yang Mulia Ketua. Saudara Pemohon, sesuai dengan undang-undang pada sidang pendahuluan yang pertama ini, Majelis diminta untuk memberikan nasihat atau saran. Ini merupakan kewajiban dari Hakim, sedangkan Pemohon itu mempunyai hak untuk

menerima atau tidak menerima, memakai atau tidak memakai saran ini, ya? Kalau dipakai, maka permohonan ini bisa diperbaiki, tapi kalau tidak ... dianggap tidak perlu juga tidak masalah karena itu hak Pemohon.

Baik, saya mulai. Menurut pandangan saya, struktur format permohonan Pemohon sudah cukup baik. Namun begitu, ada beberapa hal yang perlu untuk lebih disempurnakan yaitu yang pertama, pada bagian B kedudukan hukum atau legal standing. Di situ ditulis subbagian atau diberi judul, "Kedudukan Hukum dan Kepentingan Konstitusional Pemohon." Saya kira, perlu melihat Pasal 51 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, itu Anda mengatakan bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara, itu tanpa menjelaskan dan menguraikan lebih lanjut kualifikasi Pemohon, sehingga ini perlu dielaborasi lagi supaya lebih jelas perorangan warga negara yang bagaimana? Itu diuraikan.

Kemudian di judulnya atau di subtitle-nya, itu tidak perlu ditambahi dengan kata dan kepentingan konstitusional Pemohon, cukup kedudukan hukum atau legal standing Para Pemohon saja, ya? Itu supaya dihilangkan kepentingan konstitusional Pemohon itu, tidak perlu. Itu yang pertama.

Kemudian, pada bagian petitum angka 1, frasa menerima itu seyogianya dihapus saja karena pada frasa keduanya menerima dan mengabulkan. Karena kata menerima dan mengabulkan itu bisa ambigu karena frasa menerima itu dipakai Mahkamah pada waktu menilai legal standing kedudukan Pemohon, sedangkan mengabulkan itu digunakan oleh Mahkamah pada waktu menilai pokok permohonan, apakah permohonan itu dikabulkan atau tidak? Dikabulkan sebagian atau dikabulkan seluruhnya. Jadi, ini kata ... dua kata yang berbeda. Supaya jelas, maka kata yang digunakan mengabulkan saja. Menerima-nya dihilangkan, ya? Nanti otomatis pada waktu kita mau mengabulkan, kita sudah menilai kedudukan hukum. Kalau kita sudah sampai pada pokok permohonan, maka kita sebetulnya sudah menerima legal standing Pemohon, ya? Jadi, enggak usah ada kata menerima. Cukup mengabulkan saja. Jadi, mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, begitu saja.

Kemudian yang ... kita sampai kepada materi permohonan, apakah ini menyangkut konstitusionalitas bertentangannya pasal a quo, Pasal 77 dengan dasar konstitusionalitasnya ... konstitusi, Undang-Undang Dasar 1945, atau ini berangkat dari apa? Dari kasus konkret atau implementasi Pasal 77?

## 7. KUASA HUKUM PEMOHON: YUDI ANTON RIKMADANI

Kasus konkret, Yang Mulia.

## 8. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Kasus konkret, maka itu harus dikonstruksikan, ya? Dikonstruksikan bahwa Mahkamah itu kan, bisa saja melihat atau memeriksa perkara atas dasar kasus konkret, tetapi harus dikonstruksikan. Kasus konkret itu disebabkan oleh adanya pasal undang-undang yang inkonstitusiolitas, inkonstitusi atau bertentangan dengan konstitusi. Kalau itu hanya sekedar kasus konkret atau kesalahan implementasi dari Pasal 77 huruf a, maka itu bukan kewenangan Mahkamah, ya. Jadi, Anda harus nanti menguraikan ini masalah konstitusionalitas norma Pasal 77 a quo yang mungkin bisa saja berangkat dari kasus konkret.

Ini masalah terjadi ... isu ini terjadi karena sebetulnya masih disebabkan oleh masalah yang berhubungan dengan konstitusionalitas norma dari satu undang-undang, dalam hal ini Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Jadi, kita tidak menguji hanya semata-mata kasus konkret atau implementasi dari pasal undang-undang itu. Itu harus dimengerti. Ya, jadi kita ... yang kita lihat, apakah Pasal 77 itu bertentangan dengan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 atau tidak? Itu yang harus dilihat secara jernih.

Kemudian yang terakhir yang ketiga, yang saya lihat dari permohonan ini. Saudara kalau tidak salah, ini Pemohon Prinsipal Pak Sanusi Wiradinata, MASC itu sudah pernah mengajukan kasus yang sama, isu yang sama? Sudah pernah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 102 ... nanti dipelajari, nanti dilihat, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XI/2013, dimana di dalam amarnya Mahkamah Konstitusi mengatakan ... maaf, permohonan itu tidak dapat diterima. Jadi pernah?

Nah, kalau itu diajukan kembali tanpa ada perbaikan-perbaikan yang konstruktif, coba dilihat Pasal 42 PMK Nomor 06/PMK/2005. Ini bisa dinyatakan nebis in idem nanti. Terhadap pasal yang sama bisa diajukan oleh orang yang sama atau oleh orang yang berbeda kalau menurut Pasal 42 ini kalau ... apa ... kalau bisa diuraikan, bisa dijelaskan ya, meskipun itu sudah pernah diputus oleh Mahkamah terhadap pasal itu dan tidak diterima, bisa diajukan kembali dengan syarat konstitusionalitas alasan permohonan yang berbeda atau batu uji atau dalam ... istilah batu uji itu yang tidak tepat betul, tapi itu istilah populernya, dasar konstitusionalitas Undang-Undang Dasar 1945-nya, pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945-nya berbeda, bisa saja. Ya, tidak masalah.

Jadi, coba nanti dipelajari putusan Mahkamah yang saya sebutkan tadi, harus berbeda di dalam posisinya. Bisa juga berbeda landasan konstitusionalitas pengujiannya, Undang-Undang Dasar 1945-nya.

Karena kalau saya lihat ini hampir sama, pernah diputus. Kalau pernah diputus, nanti kita gampang saja ini nebis in idem, kan begitu.

Ya, coba nanti dipelajari kembali. PMK kita Nomor 06 Tahun 2005 dan Putusan Nomor 102/PUU-XI/2013 supaya menghindari adanya nebis in idem karena kalau tidak salah diajukan oleh Pemohon yang sama terhadap pasal yang sama. Ini tahun 2013, sekarang tahun 2014 diajukan kembali. Itu yang saya lihat dalam permohonan ini.

Untuk yang lain-lain, saya kira mungkin bisa Yang Mulia Majelis ini bisa memberikan tambahan, saya kira. Saya kira dari saya cukup. Terima kasih.

9. KETUA: ASWANTO

Terima kasih, Yang Mulia. Selanjutnya, Yang Mulia Bapak Dr. Usman. Silakan.

10. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Terlepas dari apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Arief tadi bahwa ternyata Pemohon pernah mengajukan permohonan mengenai uji materi atau uji tafsir ya, terhadap pasal yang sama. Namun demikian, tadi Yang Mulia Prof. Arief sudah memberi nasihat kepada Saudara-Saudara apa yang harus dilakukan, terutama untuk menghindari nebis in idem tadi. Jadi, saya tidak perlu menjelaskan lebih lanjut. Untuk struktur format permohonan juga sudah disampaikan, sudah sesuai dengan undang-undang maupun peraturan Mahkamah Konstitusi. Namun, ada hal yang perlu diperhatikan. Itu Kuasa Hukumnya ada 10 ya, tapi ternyata di sini yang melampirkan ... ini advokat semua ya, itu hanya 5 ini yang melampirkan kartu identitas. Supaya dipenuhi, ya.

Kemudian, untuk petitum juga tadi sudah disampaikan oleh Yang Mulia. Namun, untuk petitum nomor 2 mengenai pasal-pasal yang dijadikan batu uji, tidak perlu dicantumkan lagi ya, cukup dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, Itu kan, ada Pasal 1 ayat (3), 27 ayat (1), 28D ayat (1), dan Pasal 28 I ayat (2). Jadi, tidak perlu dicantumkan lagi dalam petitum.

Ya, memang ya, kalau dilihat dari positanya ini alasan-alasan permohonan ini menyangkut kasus konkret sudah dijelaskan terdapat kriminalisasi ya, itu ada di bagian kedudukan hukum angka 2.4 halaman 7, terdapat kriminalisasi yang dilakukan oleh oknum penegak hukum, penyidik, dan jaksa penuntut umum terutama dalam melakukan penangkapan terhadap Pemohon secara tidak sah, menetapkan Pemohon sebagai tersangka secara tidak sah, melakukan penyitaan secara tidak sah, dan seterusnya.



Akan tetapi, belum tampak ini kasusnya kasus apa sebenarnya dan bagaimana tindak lanjut dari kasus itu, terlepas dari alasan ini adalah kasus konkret yang mungkin nanti bisa dijadikan pintu masuk dan terlepas lagi apakah alasan yang sama seperti ini juga sama dengan alasan yang pernah diajukan sebelumnya dalam putusan sebagaimana yang disebutkan oleh Yang Mulia tadi. Saya rasa sudah cukup jelas. Terima kasih, Yang Mulia.

11. KETUA: ASWANTO

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Bapak Dr. Anwar Usman. Saudara Pemohon ya, saya tambahkan sedikit saja. Mestinya antara posita dan petitum itu ada korelasinya, nah, sehingga apa Yang Mulia tadi disarankan, poin-poin yang ada di petitum itu, pasal yang Saudara minta untuk diuji dan pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menjadi dasar pengujian itu dijelaskan di posita. Di petitum cukup disampaikan bahwa bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Itu yang pertama.

Yang kedua, Saudara menyatakan dalam permohonan Saudara bahwa Saudara mengalami kerugian konstitusional. Kerugian konstitusional yang Saudara alami itu adalah hilangnya jaminan untuk memperoleh kepastian hukum yang adil karena adanya norma dimana pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sah atau tidak sahnya penangkapan, penahanan, kemudian penghentian penyidikan, penghentian penuntutan.

Ini yang mesti Saudara elaborasi, sehingga kelihatan betul konkretnya kerugian konstitusional Saudara itu apa. Tidak hanya sekadar menyampaikan bahwa kerugiannya itu adalah hilangnya kesempatan untuk memperoleh kepastian hukum yang adil, tetapi harus lebih jelas lagi Saudara elaborasi bahwa kalau norma itu ... norma itu tidak diberlakukan, maka potensi untuk mengalami kerugian atau Saudara mengalami kerugian ... ini harus kita paham bahwa kerugian yang dimaksud bukan kerugian finansial ya, tapi kerugian konstitusional. Nah, ini yang mesti Saudara tampilkan di dalam permohonan Saudara. Masih ada yang Saudara akan kemukakan?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: YUDI ANTON RIKMADANI

Cukup, Yang Mulia.

13. KETUA: ASWANTO

Cukup. Nah, Saudara mempunyai waktu 14 hari, paling lambat 14 hari dihitung hari ini untuk melakukan perbaikan. Kalau dalam 14 hari Saudara tidak memasukkan perbaikan, maka permohonan yang kita

akan diperiksa lebih lanjut atau kita akan bahas lebih lanjut itu adalah permohonan yang Saudara masukkan yang pada hari ini kita bahas. Walaupun ketentuannya paling lama 14 hari kalau Saudara mau lebih cepat silakan dan itu tidak perlu dalam persidangan, tapi langsung diserahkan kepada Kepaniteraan. Karena tidak ada lagi yang perlu disampaikan, maka sidang pada hari ini dianggap selesai dan sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.01 WIB

Jakarta, 3 September 2014  
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d

Rudy Heryanto  
NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.